



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 207 TAHUN 2021

TENTANG

**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1842);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 207 TAHUN 2021
TENTANG
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2021

PERJANJIAN KINERJA

SATUAN KERJA : PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA
TAHUN ANGGARAN : 2021

A. SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA

NO.	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan manusia sehat, cerdas dan berkarya		Indeks Pembangunan Manusia	81,20
2	Meningkatnya angkatan kerja yang adaptif secara digital dan dapat terserap dalam pasar kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka	10,69
3	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat		Indeks Ketahanan Pangan	70
4	Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat		Tingkat Kemiskinan	3,85%
5	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi		Jumlah titik genangan banjir	5
6	Meningkatnya akses sanitasi layak	1)	Cakupan pelayanan air bersih	63,65%
		2)	Persentase penurunan volume sampah di kota	24%
7	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta		Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (<i>Public Transportation Modal Share</i>)	15%
8	Meningkatnya pertumbuhan investasi		Realisasi Nilai Investasi	Rp. 94 triliun
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	1)	Nilai/Predikat AKIP	A (81)
		2)	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00
		3)	Opini Laporan Keuangan Daerah	Predikat WTP

10	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	77 RW
----	--	---------------------------------	-------

B. PROGRAM DAN SUMBER ANGGARAN

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Pendidikan	5,066,594,247,912	APBD
2	Program Kesejahteraan Rakyat	5,379,732,398,261	APBD
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,949,501,155	APBD
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2,783,751,721,215	APBD
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	6,187,488,165	APBD
6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	785,579,308,727	APBD
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,705,834,726,699	APBD
8	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	785,607,208,297	APBD
9	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	38,563,774,125	APBD
10	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	39,579,778,172	APBD
11	Program Penempatan Tenaga Kerja	27,928,139,473	APBD
12	Program Hubungan Industrial	2,559,355,000	APBD
13	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1,954,970,760	APBD
14	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	44,413,253,480	APBD
15	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1,555,401,969	APBD
16	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2,248,062,089,714	APBD
17	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2,781,548,020,748	APBD
18	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	530,994,960,841	APBD
19	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	100,148,934,465	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
20	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5,124,268,446,138	APBD
21	Program Pengelolaan Pelayaran	359.896.003.876	APBD
22	Program Pengelolaan Perkeretaapian	10.842.687.989	APBD
23	Program Promosi Penanaman Modal	3,293,919,895	APBD
24	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1,074,607,041	APBD
25	Program Pelayanan Penanaman Modal	126,619,584,125	APBD
26	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	9,327,595,747	APBD
27	Program Perekonomian dan Pembangunan	5,756,073,399	APBD
28	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	31,099,578,741	APBD
29	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,771,671,906	APBD
30	Program Pengelolaan Kecamatan	1,019,760,579,024	APBD
31	Program Pendaftaran Penduduk	56,700,832,380	APBD
32	Program Pencatatan Sipil	4,067,851,815	APBD
33	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	393,749,520	APBD
34	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	225,594,763	APBD
35	Program Pengelolaan Kota Administrasi	64,317,327,564	APBD
36	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1,393,990,830,643	APBD
37	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	369,238,142,692	APBD
38	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,588,994,884	APBD
39	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	46,347,526,290	APBD
40	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	183,606,717,294	APBD
41	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2,784,770,038,030	APBD
42	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	3,294,402,662	APBD
43	Program Penyelenggaraan Pengawasan	5,885,300,000	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
44	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	248,207,058,244	APBD
45	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	207.310.832.455	APBD
46	Program Pengelolaan Persampahan	1.835.308.730.260	APBD



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN